



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.3/4/PP.004/ 537 /2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al- Musthafa Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Nomor : 12/MI/NW/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Perihal : Mohon Izin Oprasional MI Al- Musthafa NW Ratik, Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sakra dan hasil Survey Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Nopember 2006.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah



Nomor: 14/YA.19.3/MT/49/2006

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Piagam Jenjang Akreditasi
Terdaftar
Madrasah Ibtidaiyah Swasta**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur
nomor KA.19.3/PP.004/937/2006
tanggal 16 Nopember diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Al- Muthafa NW Ratik
Nomor Statistik Madrasah : 112500306172
Alamat : Sakra
Kecamatan : Sakra
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah / : Yayasan
Yayasan

Jenjang akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran

Selama, 16 Nopember 2006
Kepala.

H. Idris Abd. Hamid, M.P.
NIP.: 150 169 360

